

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 025/B/TP/VLHH/II/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : KELOMPOK TANDHY NUSANTARA
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Ngabul Km. 7 RT 004 RW 002,
Kecamatan Tahunan, Kecamatan Tahunan,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Lokasi Audit : 1. Usah Perseorangan "LISTYOWATI"
Jl. RM Sosro Diningrat, Desa Ngabul,
Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara,
Provinsi Jawa Tengah.
2. Usah Perseorangan "TANANDA DINDA
ASANDRA"
Desa Ngabu RT 004 RW 002I, Kecamatan
Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah.
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 581.1-2/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 14 Februari 2026 s.d 13 Februari 2032
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 13 s.d 15 Januari 2026
7. Hasil Keputusan :
Sertifikasi/~~Penilikan~~*)

| Nama Anggota | Standar SK.9895/MENLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Sertifikat |
|--------------------------|--|-------------|
| LISTYOWATI | Memenuhi | Diterbitkan |
| TANANDA DINDA ASANDRA | Memenuhi | Diterbitkan |

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

Nomor: 003-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 26 September 2025 - 25 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Auditor : Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut., M.M.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : KELOMPOK TANDHY NUSANTARA
2. Alamat Sekretariat : Jl. Raya Ngabul KM 7 RT 004 RW 002, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
 1. Usaha Perorangan "LISTYOWATI"
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2812230062251 diterbitkan melalui Sistem OSS pada tanggal 28 Desember 2023 Perubahan ke-1 tanggal 28 Desember 2023 dan lampirannya.
 2. Usaha Perorangan "TANANDA DINDA ASANDRA"
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 1234000472314 diterbitkan melalui Sistem OSS pada tanggal 21 April 2021 dan Lampirannya.
5. Produk dan Kapasitas Izin :
 1. Usaha Perorangan "LISTYOWATI"
Furniture = 1.500 m3/tahun
 2. Usaha Perorangan "TANANDA DINDA ASANDRA"
Furniture = 150.000.000 unit

6. Lokasi Pabrik : 1. Usaha Perorangan "LISTYOWATI"
Jl. RM Sosro Diningrat, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
2. Usaha Perorangan "TANANDA DINDA ASANDRA"
Desa Ngabul RT 004 RW 002, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : 1. Usaha Perorangan "LISTYOWATI"
Direktur: Listyowati
2. Usaha Perorangan "TANANDA DINDA ASANDRA"
Direktur: Tananda Dinda Asandra
8. Nama MR Auditee : Listyowati

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 13.30 – 14.00 WIB
- Tempat : Sekretariat Kelompok TANDHY NUSANTARA
- Ringkasan Catatan
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaanmya kepada PT TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Audit dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi.
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan.
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian.
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi.
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan.
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi.
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh Auditi.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Tanggal 13 - 15 Januari 2026
- Tempat : Pabrik seluruh anggota Kelompok TANDHY NUSANTARA
- Ringkasan Catatan:

- a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen ketenagakerjaan.
- b) Observasi Lapangan: Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 15 Januari 2026
- Tempat : Sekretariat Kelompok TANDHY NUSANTARA
- Ringkasan Catatan:
 - a) Ucapan terima kasih dari Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit.
 - d) Tanggapan auditi terhadap hasil audit.
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan.
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu: 14 Februari 2026
- Ringkasan Catatan:
 - a) Kelompok TANDHY NUSANTARA dinyatakan LULUS Penilaian Awal VLHH sehingga S-LEGALITAS dapat diterbitkan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri (PBUI) terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu adalah sebagai berikut:

| PRINSIP 1: | | |
|--|-----------------------|---|
| Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | |
| 1. | Verifier 1.1.1.a | : Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : 1. Usaha Perorangan "LISTYOWATI" "LISTYOWATI" telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2812230062251 diterbitkan melalui Sistem OSS pada tanggal 28 Desember 2023 Perubahan ke-1 tanggal 28 Desember 2023 dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Pelaku Usaha : "LISTYOWATI" b. Alamat Kantor : Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu. E. Klasifikasi Risiko : Rendah g. Lokasi Usaha/Pabrik : Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2. Usaha Perorangan "TANANDA DINDA ASANDRA"</p> <p>"TANANDA DINDA ASANDRA" telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 123000472314 diterbitkan melalui Sistem OSS pada tanggal 21 April 2021 dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Pelaku Usaha : "TANANDA DINDA ASANDRA" b. Alamat Kantor : Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. c. Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu. E. Klasifikasi Risiko : Rendah g. Lokasi Usaha/Pabrik : Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |
|--|--|--|

| | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| 2. | Verifier 1.1.1.b | : | Legalitas perdagangan |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>1. Usaha Perorangan "LISTYOWATI"</p> <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. "LISTYOWATI" telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2812230062251 diterbitkan melalui Sistem OSS pada tanggal 28 Desember 2023 Perubahan ke-1 tanggal 28 Desember</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>2023 dan lampirannya, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu.</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB sebagai Perizinan Tunggal</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB. Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan sesuai yang tercantum dalam dokumen NIB yaitu untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.</p> <p>2. Usaha Perorangan "TANANDA DINDA ASANDRA"</p> <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. "TANANDA DINDA ASANDRA" telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 1234000472314 diterbitkan melalui Sistem OSS pada tanggal 21 April 2021 dan lampirannya, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu.</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB sebagai Perizinan Tunggal</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB. Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan sesuai yang tercantum dalam dokumen NIB yaitu untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.</p> |
|--|--|--|

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 3. | Verifier 1.1.1.c | : | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>1. Usaha Perorangan "LISTYOWATI"</p> <p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 44.905.541.7-516.000</p> <p>b. Nama : "LISTYOWATI"</p> <p>c. Alamat : Desa Ngabul RT 004 RW 002, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p> <p>2. Usaha Perorangan "TANANDA DINDA ASANDRA"</p> |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| | | <p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 3320 1153 0602 0002</p> <p>b. Nama : "TANANDA DINDA ASANDRA"</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Ngabul KM 07 RT. 004 RW. 002, Ngabul, Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p> |
| 4. | Verifier 1.1.1.d | : Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup yang setara. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA memiliki Dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang terbit secara otomatis melalui sistem OSS bersamaan dengan terbitnya Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha. Dengan tersedianya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). |
| 5. | Verifier 1.1.1.e | : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kesanggupan penanggung Jawab yang tertera pada SPPL yaitu pengelolaan limbah padat/sampah berupa sampah domestik dan sampah produksi berupa serbuk kayu hasil proses amplas, pengelolaan kualitas udara dengan pemakaian masker oleh pekerja. |
| 6. | Verifier 1.1.1.f | : Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh anggota Kelompok TANDHY NUSANTARA sudah memiliki izin usaha yang terintegrasi dengan NIB masing-masing anggota yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Berdasarkan observasi di lapangan "LISTYOWATI" telah melakukan produksi sesuai dengan yang tercantum pada NIB yaitu untuk KBLI 31001 furnitur dari kayu dengan perizinan berusaha: NIB sebagai perizinan tunggal dengan kapasitas 1.500 m ³ /tahun. Lokasi usaha "LISTYOWATI" sesuai dengan yang tercantum pada NIB yaitu di Jl. Rm Sosro Diningrat Desa/Kelurahan Ngabul RT 005 RW 002, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan observasi di lapangan "TANANDA DINDA ASANDRA" telah melakukan produksi sesuai dengan yang tercantum pada NIB yaitu |

| | | |
|--|--|--|
| | | untuk KBLI 31001 furnitur dari kayu dengan perizinan berusaha: NIB sebagai perizinan tunggal dengan kapasitas 150.000.000 unit/tahun Lokasi usaha "TANANDA DINDA ASANDRA" sesuai dengan yang tercantum pada NIB yaitu di Ngabul, Desa/Kelurahan Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan izin yang diberikan. |
|--|--|--|

| | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| 7. | Verifier 1.1.1.g | : | Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA telah melakukan upload data industri sesuai ketentuan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). |

| | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| 8. | Verifier 1.2.1.a | : | Dokumen Identitas Importir |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA tidak memiliki dokumen importir sebagai API-P (Angka Pengenal Importir - Produksi), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |

| | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| 9. | Verifier 1.3.1.a | : | Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Surat Kesepakatan Pembentukan Kelompok TANDHY NUSANTARA yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2025. Kelompok TANDHY NUSANTARA beranggotakan 2 anggota yaitu Usaha Perorangan "LISTYOWATI" dan Usaha Perorangan "TANANDA DINDA ASANDRA". |

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

| | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| 1. | Verifier 2.1.1.a | : | Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Barang Setengah Jadi yang berasal dari hutan hak. Pada periode audit, penerimaan bahan baku seluruhnya telah dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota atau Surat Jalan dan Bukti pembayaran berupa Transfer Bank. |

| | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| 2. | Verifier 2.1.1.b | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA selama periode audit telah menerima bahan baku dari hutan hak yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan bahan baku yang diterima. Hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik dan dokumen, hasil wawancara dan verifikasi dokumen anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA tidak menggunakan kayu lelang. |
| 3. | Verifier 2.1.1.c | : | Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA tidak menggunakan kayu yang termasuk dalam CITES, tidak memerlukan izin edar kayu CITES dari instansi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 4. | Verifier 2.1.1.d | : | Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 5. | Verifier 2.1.1.e | : | Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri. |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 6. | Verifier | : | Dokumen SVLK dari pemasok |

| | | | |
|--|-----------------------|---|---|
| | 2.1.1.f | | |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh pemasok anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA telah menerbitkan Deklarasi Mandiri untuk menyertai dokumen angkutan dari pemasok yang belum ber SLK selama periode audit. Anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA telah menunjuk personel untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen Deklarasi Mandiri yang diterima dari pemasok dan telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri. |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 7. | Verifier 2.1.2.a | : | Dokumen impor |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 8. | Verifier 2.1.2.b | : | Deklarasi Impor |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 9. | Verifier 2.1.2.c | : | Persetujuan impor |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| 10. | Verifier 2.1.2.d | : | Laporan realisasi impor |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |

| | | | |
|-----|--------------------------|---|--|
| 11. | Verifier 2.1.2.e | : | Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 12. | Verifier 2.1.2.f | : | Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 13. | Verifier 2.1.2.g | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 14. | Verifier 2.1.2.h | : | Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 15. | Verifier | : | Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. |

| | | | |
|--|-----------------------|---|---|
| | 2.1.2.i | | |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| 16. | Verifier 2.1.3.a | : | Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada seluruh anggota Kelompok TANDHY NUSANTARA tersedia catatan atau rekaman pesanan produk kepada pemasok kemudian terdapat catatan sebagai laporan awal produksi berupa penerimaan bahan baku, catatan proses produksi. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sebagai informasi yang dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya. |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| 17. | Verifier 2.1.3.b | : | Laporan produksi hasil olahan |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA sudah memiliki dokumen laporan hasil produksi. Berdasarkan verifikasi laporan tersebut, diperoleh informasi bahwa selama periode audit anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA menghasilkan produk dari bahan baku sesuai penerimaan. Rendemen produksi yang dihasilkan logis antara input-output dan sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA. |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| 18. | Verifier 2.1.3.c | : | Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan) |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan oleh masing-masing anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki dan realisasi produksi yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas produksi pertahun yang diizinkan. |

| | | | |
|-----|------------------|---|---|
| 19. | Verifier 2.1.3.d | : | Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA merupakan pemegang Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri, dimana pada proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 20. | Verifier 2.1.3.e | : | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, dan Laporan Produksi, dan Laporan penjualan. |
| 21. | Verifier 2.1.4.a | : | Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 22. | Verifier 2.1.4.b | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 23. | Verifier 2.1.4.c | : | Dokumen serah terima kayu yang dijasakan |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 24. | Verifier 2.1.4.d | : | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |

| | | | |
|-----|--------------------------|---|---|
| 25. | Verifier 2.1.4.e | : | Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun proses ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

| | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| 1. | Verifier 3.1.1.a | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Usaha Perorangan "LISTYOWATI" tidak melakukan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, sedangkan Usaha Perorangan "TANANDA DINDA ASANDRA" melakukan penjualan/pemindahtanganan produk tujuan lokal/domestik sejumlah 1.028 pcs dengan volume 11,7640 M3. Seluruh penjualan produk dengan tujuan lokal/domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Dokumen Invoice. |

| | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| 2. | Verifier 3.2.1.a | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode audit, produk yang diekspor oleh "LISTYOWATI" merupakan hasil produksi sendiri, dengan jenis kayu jati, |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Anggota kelompok atas nama "TANANDA DINDA ASANDRA" belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |

| | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| 3. | Verifier 3.2.1.b | : | Dokumen ekspor |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi dokumen ekspor menunjukkan bahwa penjualan ekspor anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA pada periode audit seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Invoice Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen FLEGT untuk tujuan Eropa dan V-Legal untuk selain Eropa. Antar dokumen ekspor terdapat kesesuaian informasi, kayu yang digunakan adalah jenis yang tidak memerlukan dokumen CITES untuk ekspor, untuk "TANANDA DINDA ASANDRA" belum melakukan penjualan ekspor. |

| | | | |
|--|-----------------------|---|---|
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Anggota kelompok atas nama "TANANDA DINDA ASANDRA" belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 4. | Verifier 3.2.1.c | : | Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor untuk usaha LISTYOWATI, sedangkan untuk usaha TANANDA DINDA ASANDRA belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 5. | Verifier 3.2.1.d | : | Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Produk Usaha "LISTYOWATI" sudah melakukan ekspor berupa furniture dari kayu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 Tahun 2025 tanggal 10 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk furnitur dengan KBLI 31001 tersebut tidak termasuk yang terkena bea keluar, sedangkan usaha TANANDA DINDA ASANDRA saat ini belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 6. | Verifier 3.2.1.e | : | Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Usaha "LISTYOWATI" menggunakan bahan baku kayu jenis jati untuk eksportnya, jenis jati tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Usaha TANANDA DINDA ASANDRA belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>). |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 7. | Verifier 3.3.1.a | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA atas nama "LISTYOWATI" telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>invoice/packing list</i> . Tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Anggota kelompok atas nama "TANANDA DINDA ASANDRA" belum mendapatkan SLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not</i> |

| | | |
|--|--|---------------------|
| | | <i>Applicable).</i> |
|--|--|---------------------|

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan

| | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| 1. | Verifier 4.1.1.a | : | Pedoman/prosedur K3 |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada masing-masing anggota Kelompok TANDHY NUSANTARA sudah tersedia Prosedur K3 dan Personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam implementasi K3. |

| | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| 2. | Verifier 4.1.1.b | : | Implementasi K3 |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia APD, Kotak P3K, jalur evakuasi dan titik kumpul di areal yang aman, tersedia juga APAR yang masih berfungsi dengan baik. |

| | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| 3. | Verifier 4.1.1.c | : | Catatan kecelakaan kerja |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa setiap anggota Kelompok TANDHY NUSANTARA sudah memiliki Laporan Kecelakaan Kerja yang terjadi di masing-masing usaha yang memuat informasi terkait kecelakaan kerja yang terjadi dan upaya penanganannya. Dari hasil verifikasi laporan kecelakaan kerja selama periode audit diketahui bahwa tidak ada kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di semua anggota kelompok. |

| | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| 4. | Verifier 4.2.1.a | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada serikat pekerja di masing-masing anggota Kelompok TANDHY NUSANTARA, namun pada masing-masing anggota sudah tersedia Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing pimpinan perusahaan anggota Kelompok TANDHY NUSANTARA tentang kebebasan berserikat bagi pekerja di masing-masing anggota. Hasil wawancara dengan staff dimasing-masing anggota juga menunjukkan bahwa perusahaan benar memberikan kebebasan bagi pekerjanya untuk berserikat atau berorganisasi. |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 5. | Verifier 4.2.2.a | : | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota Kelompok TANDHY NUSANTARA memiliki karyawan kurang dari 10 orang. Oleh karena itu verifier terkait KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBUI yang memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 6. | Verifier 4.2.3.a | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa semua anggota Kelompok TANDHY NUSANTARA sudah memiliki daftar karyawan yang bekerja di masing-masing anggota yang berisi informasi diantaranya nama, jenis kelamin, tanggal lahir, NIK, alamat dan bagian. Dari data tersebut diketahui bahwa karyawan termuda yang bekerja di anggota Kelompok TANDHY NUSANTARA, tidak terdapat karyawan berumur di bawah 18 tahun. |
| 7. | Verifier 4.2.4.a | : | Terdapat kebijakan persamaan gender |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada semua anggota KELOMPOK TANDHY NUSANTARA tidak terdapat diskriminasi gender hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari masing-masing anggota yang ditandatangani oleh masing-masing Direktornya. |

Yogyakarta, 14 Februari 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur